



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 159/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PSDM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia di Universitas Tidar;
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Tidar Tahun 2025;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PSDM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi :

- a. mengoordinasikan pendampingan dosen tetap Untidar untuk menempuh studi lanjut jenjang doktoral melalui Beasiswa dari Pemerintah (BPI, LPDP, dan atau sebutan lainnya) dan Beasiswa dari Luar Negeri termasuk prosedur pemantauan dan evaluasi;
- b. mengoordinasikan program percepatan pengajuan jabatan fungsional dosen Untidar untuk Lektor Kepala dan Guru Besar termasuk prosedur pemantauan dan evaluasi;
- c. mengoordinasikan penyusunan kajian pemetaan kebutuhan bidang ilmu untuk karir dosen;
- d. mengoordinasikan program pelatihan layanan prima BLU Untidar termasuk prosedur pemantauan dan evaluasi; dan
- e. mengoordinasikan pelaksanaan program manajemen talenta melalui Pegawai Untidar berprestasi termasuk prosedur pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 159/UN57/HK.02/2025
TANGGAL: 24 JANUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PSDM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

TIM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PSDM) UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Rektor	Pengarah / <i>Ex Officio</i>
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggungjawab / <i>Ex Officio</i>
3.	Dr. Siti Arifah, SE.Akt, M.Si. CA. NIP 197806082005012001 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar	Ketua
4.	Dr. Shinta Ratnawati, S.E., M.Si. NIP 198403242018032001 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar	Sekretaris
5.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. NIP 197710262005022001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Universitas Negeri Semarang	Anggota
6.	Dr. Arnanda Yusliwidaka, S.H., M.H. NIP 198903032018031001 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar	Anggota
7.	Dr. Dian Marlina Verawati, S.E., M.M. NIK 19860311 201610 2 K085 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar	Anggota
8.	Dr. R. Yogie Prawira W., S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198910052019031023 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar	Anggota
9.	Ikhwan Alfath Nurul Fathony, S.Kom., M.Kom. NIP 199606042024061001 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
10.	Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIK 19900510 201806 3 K173 Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar	Anggota
11.	Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H. NIP 198903152022032009 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tidar	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 24 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002